

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA PADA SEKOLAH VOKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGKATAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang diterima pada program pendidikan tersebut:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

- Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022:
- 7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA PADA SEKOLAH VOKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGKATAN 2022.

KESATU

: Menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester;

KEDUA

: Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap semester pada saat registrasi ulang;

KETIGA

Besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022;

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 11 Maret 2022 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

WYDODO BAYU AJIE NIP 197/11/142005011002